

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 045/HK.01.00/K.JI-03/10/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BLITAR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR :

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2023;
Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan
 - b. Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal 14 Juli 2022;
 5. Surat Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota Nomor : B/1053/VIII/RES.1.24/2022/SATRESKRIM, Tanggal 2 Agustus 2022;
 6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : B.1129/M.5.22/Cum.01/07/2023, Tanggal 31 Juli 2023;
 7. Surat Perintah Kepolisian Resort Blitar Nomor : Sprin/7812/X/RES.1.16./2023, Tanggal 26 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar :
- a. Penasehat :
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina :
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator :
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator :
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - e. Anggota :
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar;

- KEEMPAT : Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Bitar dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan
- Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Masa kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Blitar;
3. Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Blitar

Ketua



Nur Ida Fitria, M.Si

**TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BLITAR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	NUR IDA FITRIA, S.Pd.,M.Si	Penasehat
2	Kepala Kepolisian Resort Blitar	ANHAR ARLIA RANGKUTI, S.I.K	Penasehat
3	Kepala Kejaksaan Negeri Blitar	AGUS KURNIAWAN, S.H.,M.H	Penasehat
4	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Blitar	NARSULIN, S.H	Pembina
5	Wakil Kepala Kepolisian Resort Blitar	ROYKE H.F. BETAUBUN, S.I.P., S.I.K	Pembina
6	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kabupaten Blitar	WAHYU SUSANTO, S.H.,M.H	Pembina
7	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar	MASRUKIN, M.Pd.I	Koordinator
8	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kabupaten Blitar	FEBBY PAHLEVI RIZAL, S.IK.,M.SI	Koordinator
9	Kepala Seksi Tindak Pidana Intelejen	PRABOWO SAPUTRO, S.H.,M.H	Koordinator
10	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar	JAKA WANDIRA, S.Sos	Anggota Sentra Gakkumdu
11	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	NIKMATUS SHOLIAH, S.Pd.,M.M	Anggota Sentra Gakkumdu
12	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	HERU SETYAWAN, S.Pd., S.E	Anggota Sentra Gakkumdu
13	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blitar	AINUN NAJIB, S.Pd.I., M.Pd	Anggota Sentra Gakkumdu
14	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar	EKA FIFTY ANUGRAH, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
15	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar	ALUK SANJAYA, S.Pd., M.H	Anggota Sentra Gakkumdu
16	Staf Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar	RIDHA ERVIANA, S.S	Anggota Sentra Gakkumdu
17	Kanit Idik I Sat Reskrim Kabupaten Blitar	AL KHUSNU, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
18	Anggota Satreskrim Kabupaten Blitar	DWI KURNIAWAN, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu

19	Anggota Satreskrim Kabupaten Blitar	NOVAM HENDRIK, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
20	Anggota Satreskrim Kabupaten Blitar	ARIF RAHMAN H, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
21	KBO Satreskrim Kota Blitar	TRI MULIARSO, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
22	Plt. Kanit PIDKOR Satreskrim Kota Blitar	MUJIONO, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
23	BA Unit PIDKOR Satreskrim Kota Blitar	AGUNG SETYA NEGARA, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
24	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	SAMSUL HADI, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
25	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Blitar	SYAHRIR SAGIR, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Blitar

Ketua



Nur Ida Fitria, M.Si